



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 58/PMK.011/2011

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR  
PRODUK BERUPA KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN  
TIDAK DIKELANTANG (*WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND  
UNBLEACHED*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah dibuktikan terjadi lonjakan volume impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (*woven fabrics of cotton, bleached and unbleached*) sehingga menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dalam huruf a, Menteri Perdagangan melalui Surat Nomor: 1852/M-DAG/SD/12/2010 tanggal 20 Desember 2010, menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (*woven fabrics of cotton, bleached and unbleached*) sehingga menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk oleh Menteri Keuangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached*);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 133);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1852/M-DAG/SD/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Kain Tenunan dari Kapas; Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached*) HS Nomor: 5208.11.00.00, 5208.12.00.00, 5208.13.00.00, 5208.19.00.00, 5208.23.00.00, 5208.29.00.00, 5209.29.00.00, 5210.11.00.00, 5211.11.00.00, 5211.12.00.00, dan 5212.11.00.00, dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/SD/1/2011 tanggal 17 Januari 2011 perihal Daftar Negara-Negara Berkembang yang Dikecualikan dari Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Produk Kain Tenunan dari Kapas, Dikelantang dan Tidak Dikelantang; Kawat Bindrat; Kawat Seng dan Tali Kawat Baja;
2. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Untuk Tindakan Pengamanan (*Safeguard Measures*) Atas Produk Kain Tenunan dari Kapas; Dikelantang dan Tidak Dikelantang;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN  
TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA KAIN TENUNAN  
DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK  
DIKELANTANG (*WOVEN FABRICS OF COTTON,  
BLEACHED AND UNBLEACHED*).

Pasal 1

- (1) Terhadap impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (*woven fabrics of cotton, bleached and unbleached*), dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Impor produk berupa kain tenunan kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (*woven fabrics of cotton, bleached and unbleached*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kain tenunan polos dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak dikelantang, dengan berat tidak lebih dari 100 g/m<sup>2</sup> dengan pos tarif 5208.11.00.00;
  - b. kain tenunan polos dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak dikelantang, dengan berat lebih dari 100 g/m<sup>2</sup>, tetapi tidak melebihi 200 g/m<sup>2</sup> dengan pos tarif 5208.12.00.00;
  - c. kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak dikelantang, dengan berat tidak lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>, berupa kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang dengan pos tarif 5208.13.00.00;
  - d. kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, dengan berat tidak lebih 200 g/m<sup>2</sup>, tidak dikelantang, selain tenunan polos maupun kepar 3-benang atau 4-benang, dan kepar silang dengan pos tarif 5208.19.00.00;
  - e. kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, dengan berat tidak lebih 200 g/m<sup>2</sup>, dikelantang, berupa kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang dengan pos tarif 5208.23.00.00;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, dengan berat tidak lebih 200 g/m<sup>2</sup>, dikelantang, selain tenunan polos maupun kepar 3-benang atau 4-benang, dan kepar silang dengan pos tarif 5208.29.00.00;
- g. kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, dengan berat lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>, dikelantang, selain tenunan polos maupun kepar 3-benang atau 4-benang, dan kepar silang dengan pos tarif 5209.29.00.00;
- h. kain tenunan polos dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, dengan berat tidak lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>, tidak dikelantang dengan pos tarif 5210.11.00.00;
- i. kain tenunan polos dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, dengan berat lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>, tidak dikelantang dengan pos tarif 5211.11.00.00;
- j. kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, dengan berat lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>, tidak dikelantang, berupa kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang dengan pos tarif 5211.12.00.00; dan
- k. kain tenunan lainnya dari kapas, selain dari pos 5208, 5209, 5210, dan 5211 dengan berat tidak lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>, tidak dikelantang dengan pos tarif 5212.11.00.00.

## Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Periode	Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1	Tahun I, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.	Rp116.800/kg
2	Tahun II, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun pertama.	Rp109.500/kg
3	Tahun III, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode tahun kedua.	Rp102.200/kg

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (*woven fabrics of cotton, bleached and unbleached*) yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
  - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*); atau
  - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*).

#### Pasal 5

Terhadap impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (*woven fabrics of cotton, bleached and unbleached*) yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang berasal dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 7

1. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 163

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. MENTERIAN

  
GIARTO

NIP. 19590420188402100





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
58/PMK.011/2011 TENTANG PENGENAAN  
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN  
TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA KAIN  
TENUNAN DARI KAPAS YANG  
DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG  
(WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED  
AND UNBLEACHED)

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN  
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK  
KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG  
(WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED)

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	34.	Egypt
2.	Angola	35.	El Salvador
3.	Antigua and Barbuda	36.	Fiji
4.	Argentina	37.	Former Yugoslav Republic of Macedonia
5.	Armenia	38.	Gabon
6.	Bahrain, Kingdom of	39.	Georgia
7.	Bangladesh	40.	Ghana
8.	Barbados	41.	Granada
9.	Belize	42.	Guatemala
10.	Benin	43.	Guinea
11.	Bolivia	44.	Guinea Bissau
12.	Botswana	45.	Guyana
13.	Brazil	46.	Haiti
14.	Brunei Darussalam	47.	Honduras
15.	Burkina Faso	48.	India
16.	Burundi	49.	Jamaica
17.	Cambodia	50.	Jordan
18.	Cameroon	51.	Kenya
19.	Cape Verde	52.	Kuwait
20.	Central African Republic	53.	Kyrgyz Republic
21.	Chad	54.	Lesotho
22.	Chile	55.	Macao, China
23.	Colombia	56.	Madagascar
24.	Congo	57.	Malawi
25.	Costa Rica	58.	Maldives
26.	Cote d'Ivoire	59.	Mali
27.	Croatia	60.	Mauritania
28.	Cuba	61.	Mauritius
29.	Democratic Republic of the Congo	62.	Mexico
30.	Djibouti	63.	Moldova
31.	Dominica	64.	Mongolia
32.	Dominican Republic	65.	Morocco
33.	Ecuador	66.	Mozambique





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
67.	Myanmar	88.	Solomon Islands
68.	Namibia	89.	South Africa
69.	Nepal	90.	Sri Lanka
70.	Nicaragua	91.	Suriname
71.	Niger	92.	Swaziland
72.	Nigeria	93.	Tanzania
73.	Oman	94.	Thailand
74.	Pakistan	95.	The Gambia
75.	Panama	96.	Togo
76.	Papua New Guinea	97.	Tonga
77.	Paraguay	98.	Trinidad and Tobago
78.	Peru	99.	Tunisia
79.	Philippines	100.	Uganda
80.	Qatar	101.	Ukraine
81.	Rwanda	102.	United Arab Emirates
82.	Saint Kitts and Nevis	103.	Uruguay
83.	Saint Lucia	104.	Venezuela (Bolivarian Republic of Venezuela)
84.	Saint Vincent and the Grenadines	105.	Vietnam
85.	Saudi Arabia	106.	Zambia
86.	Senegal	107.	Zimbabwe
87.	Sierra Leone		

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP. 195904201901021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO